CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi selama satu periode pelaporan, yang meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya. Secara spesifik, laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan

   dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 24 November 2023 Nomor : 903/0016722 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terbesar pada sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit (LNPRT). Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan berasal dari sektor industry pengolahan, perdagangan , sektor informasi dan komunikasi.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian Jawa Tengah tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang mulai stabil. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,67 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,12 persen. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,31 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,98 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,49 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 6,03 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa lainnya sebesar 7,41 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,24 persen; dan Real Estate sebesar 6,90 persen. Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga juga tumbuh tinggi sebesar 12,41% seiring dengan peningkatan aktivitas kegiatan menjelang pemilu 2024. Kinerja positif tersebut didorong oleh adanya kegiatan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam bentuk peningkatan aktivitas meeting, incentive, convention dan exhibition serta sejalan denga persiapan pemilu 2024.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terbesar PRDB Jawa Tengah berasal dari sektor industri pengolahan, perdagangan dan sektor informasi & komunikasi. Industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan seiring dengan peningkatan produksi menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari sektor perdagangan, sejumlah pelaku usaha berupaya meningkatkan kapasitas penjualan dengan memanfaatkan aktivitas perekonomian yang mulai meningkat, seiring dengan peningkatan mobilitas Masyarakat terutama menjelang masa pemilu 2024. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Indeks Penjualan Riil (IPR) beberapa kategori makanan dan minuman, bahan bakar kendaraan bermotor serta barang budaya dan rekreasi meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah merilis data pada bulan Desember 2023, enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,62. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi sebesar 0,22 persen terjadi di 3 Kota yaitu Kota Tegal; Kota Semarang dan Kota Surakarta masing-masing dengan IHK sebesar 118,46; 116,05 dan 118,52 diikuti Kota Cilacap sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 116,49; Kota Purwokerto sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 117,08; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 116,47.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,02 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Penyebab utama inflasi Desember 2023 adalah kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tarif kereta api, minyak goreng, dan emas perhiasan. Penahan utama inflasi adalah penurunan harga daging ayam ras, buncis, beras, cumi-cumi, dan ikan bandeng/ikan bolu. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 2,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,89 persen.

Peningkatan aktivitas ekonomi pada triwulan I hingga triwulan IV mampu menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Setelah pencabutan PPKM, aktivitas perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik. Pergerakan ekonomi terutama terjadi pada sektor perdagangan dan pariwisata yang berimplikasi pada peningkatan permintaan barang dan jasa baik untuk ekspor maupun domestik. Dampak lanjutan peningkatan permintaan produksi oleh industry pengolahan padat karya, mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang selanjutnya dapat meningkatkan penghasilan Masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk menghasilkan *output* ekonomi dibutuhkan faktor produksi sumber daya baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Kebijakan pembangunan daerah

Jawa Tengah tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 adalah "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari". Arah kebijakan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah kedalam empat prioritas daerah yaitu :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;
3. Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta *event* pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi; Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan subsidi harga;
5. Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM;
6. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
7. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
8. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada hargabahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Dalam RKPD Tahun 2023, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah. Sementara itu dalam APBD Tahun 2023, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 26,190 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 17,910 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah.

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2023, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
2. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;

3. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (BUDIMAN);
4. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
5. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (*New* Sakpole).
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
7. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
8. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi *Online* (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat Kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
11. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan Perangkat Daerah serta mengembangkan potensi usaha;
12. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah mengalami peningkatan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi "*new normal*" dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Dalam APBD Tahun 2023 belanja daerah ditetapkan menjadi sebesar 26,763 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 15,147 triliun rupiah, belanja modal 1,929 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 57,964 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,628 triliun rupiah. Dengan memperhatikan kebijakan untuk mengoptimalkan fiskal dan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat di tahun 2023 ini maka dalam perubahan RKPD Tahun 2023 belanja daerah

dilakukan penyesuaian. Proyeksi belanja daerah dalam perubahan RKPD menjadi sebesar 27,071 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 15,222 triliun rupiah, belanja modal sebesar 2,028 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,794 triliun rupiah. Kebijakan belanja pada perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;
3. Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di seluruh kabupaten;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang -Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
10. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Struktur Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
    a. Pada Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian Belanja Pegawai berdasarkan kebutuhan riil termasuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta alokasi kebutuhan untuk PPPK formasi Tahun 2022 dan 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa mengalami penyesuaian diantaranya;
   - Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dengan pembangunan sarana prasarana SPAM Perdesaan kepada masyarakat tidak mampu;
   - Penyesuaian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pemenuhan Honor GTT/PTT dan peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan;
   - Pengiriman atlet pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas) 2023 di Banjarmasin serta pemberian tali asih kepada atlet yang meraih medali di Sea Games Vietnam 2022, Sea Games Kamboja 2023, ASEAN Para Games Kamboja 2023 dan Special Olympic World Games di Berlin 2023;
   - Pemeliharaan jalan pada ruas jalan provinsi;
   - Pemenuhan kebutuhan BBM solar Bus Trans Jateng akibat adanya kenaikan tarif;
   - Pemenuhan kontribusi pada penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran);
   - Pemeliharaan dan pemenuhan sarana prasarana rumah dinas jabatan
   - Pemenuhan kegiatan sosialisasi penguatan demokrasi daerah;

c. Belanja Subsidi pada perubahan Tahun 2023 mengalami penyesuaian dengan peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka antisipasi kekurangan akibat badai El Nino.

d. Belanja Hibah pada perubahan Tahun 2023 mengalami penyesuaian antara lain digunakan untuk hibah sarana prasarana untuk mendukung usaha pertanian tembakau melalui SiLPA DBHCHT serta hibah kepada instansi vertikal dan organisasi kepemudaan.

e. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian pada penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) serta pemberian bantuan berupa ayam siap bertelur
   dan sarana pendukungnya kepada masyarakat tidak mampu.

2. Belanja Modal mengalami penyesuaian yang digunakan untuk antara lain pembebasan lahan jembatan jagung di Kabupaten Pekalongan; pengadaan server, serta sarana prasarana pendukung guna mengolah *big data*, dan monitoring data; pengadaan kendaraan dinas operasional mendukung mobilitas perangkat daerah; pengadaan alat kesehatan pendukung layanan kesehatan dari alokasi DBHCHT; dan penyesuaian sisa lelang dari pekerjaan fisik infrastruktur.

3. Belanja Tidak Terduga pada perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan realisasi belanja.
4. Belanja Transfer pada Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian pada alokasi Belanja Bagi Hasil dikarenakan adanya kurang salur Bagi Hasil tahun 2022 atas hasil audit BPK dan penyesuaian pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi dari Pemerintah Provinsi.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2023, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh diantaranya melalui upaya:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
2. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (*New* Sakpole).
3. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
4. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi *Online* (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
5. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat Kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memberikan stimulus untuk pemulihan perekonomian. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dengan target total sebesar Rp128.638.000.000,00 terealisasi sebesar Rp

102.047.919.407,00 atau 79,33% mengalami kenaikan sebesar Rp28.065.403.325,00 atau 27,50% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari :

a. Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp8.072.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.727.557.727,00 atau 95,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.465.780.781,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.261.776.946,00 atau 73,04%.. Komponen retribusi jasa usaha, yaitu :
   - Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp3.056.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.856.759.727,00 atau 93,48%. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ini terdiri retribusi pemakaian ruangan dan retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
   - Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditargetkan sebesar Rp5.016.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.870.798.000,00 atau 97,10%

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp120.565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.320.361.680,00 atau 78,23 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.516.735.301,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.803.626.379,00 atau 35,68%. Lain-lain pendapatan yang sah, dapat dijabarkan sebagai berikut :
   - Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan ditargetkan Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.803.352.258,00 atau 318,90%, yang merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp602.912.488,00, gedung dan bangunan sebesar Rp368.423.159,00, aset tetap lainnya sebesar Rp685.350.980,00 dan hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp146.665.631,00
   - Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.845.617.920,00 atau 56,15%, merupakan jasa giro atas penempatan kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di rekening bank;
   - Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.671.391.502,00 atau 84,08%, merupakan pendapatan bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di rekening bank.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat ditunjukkan dalam gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

3.1.2. Belanja Daerah

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi "*new normal*" dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan realisasi belanja produk lokal dalam negeri. Beberapa regulasi untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya membuat *e-katalog* dan toko *online* bernama Blangkon Jateng untuk menampung produk-produk lokal di Jawa Tengah.

Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp81.403.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.301.734.672,00 atau 83,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp47.622.488.455,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.679.246.217,00 atau 43,42%. Komponen belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp71.898.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.081.050.016,00 atau 87,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.453.105.423,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.627.944.593,00 atau 35,80% terdiri dari :

   - Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.568.582.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.856.445.043,00 atau 96,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya

sebesar Rp19.722.645.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.133.799.163,00 atau 5,75%;

- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp50.329.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.224.604.973,00 atau 83,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.730.459.543,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.494.145.430,00 atau 57,96%;

b. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.505.186.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.220.684.656,00 atau 98,89%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.169.383.032,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.051.301.624,00 atau 346,45% terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp8.872.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.593.834.356,00 atau 51,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp356.745.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.237.088.924,00 atau 1.187,71%;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp442.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp438.927.300,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp440.787.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.860.300,00 atau 0,42%;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.923.000,00 atau 98,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp371.850.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp183.927.000,00 atau 49,46%.

Proporsi belanja Tahun Anggaran 2023 dapat ditunjukkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut :

Gambar 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah



	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi	20.856.445.043	42.224.604.973	4.593.834.356	438.927.300	187.923.000
Anggaran	21.568.582.000	50.329.985.000	8.872.711.000	442.475.000	190.000.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2023

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, diantaranya sebagai berikut :

a. Pendapatan asli daerah yang berasal dari jasa giro hanya terealisasi sebesar 56,15% dikarenakan optimalisasi penyerapan belanja yang bagus sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam giro menjadi terbatas

b. Belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal alat kantor rumah tangga masing-masing hanya terserap sebesar 51,77% dan 8,75% dari total anggaran yang telah ditargetkan, dikarenakan tidak terlaksananya pengadaan peralatan mesin dan alat kantor rumah tangga untuk gedung kantor baru BPKAD.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut mendasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi, menyusun komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pada laporan realisasi anggaran, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja daerah, sedangkan pada neraca basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan –LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.1.2 Pendapatan – LRA

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

b. Beban Barang & Jasa

1. Beban Persediaan

   Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan

2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

   Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Beban Bunga

   Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.

4. Beban Subsidi

   Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Beban Hibah

   Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. Beban Bantuan Sosial

   Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi

   Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan

8. Beban Penyisihan Piutang

   Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang

4.3.2.2 Beban Transfer

merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD.

4. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
5. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) :
      1. Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari:

      a) Kas di Bendahara Penerimaan, adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berada di brankas atau di rekening bendahara penerimaan. Termasuk kas di bendahara penerimaan adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology.*

      b) Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang berada di brankas atau di rekening bendahara pengeluaran.

      c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

      d) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.

6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkap penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan, dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah.
4. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.

5. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
6. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mencatat Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang pendapatan dari pengembalian, Piutang Pendapatan BLUD.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer antar Daerah.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan berdasarkan peristiwa lainnya, seperti bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara

pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Negara.

11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	**Kategori**	**% diragukan Tertagih**
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

12. Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Piutang yang dihapuskan tetap harus ditagih secara intensif, kecuali hak tagih telah dihapuskan secara mutlak.

Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

13. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus buku

    Atas penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

14. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
4. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

5. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.3.8.1 Investasi Jangka Pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.

4.3.8.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen.
3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Barang Persediaan dapat terdiri dari **:**
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
4. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan

persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*).

5. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
6. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
7. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
   a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap Pengakuan aset tetap menggunakan azas *subtance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
   a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang.
7. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
   d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
8. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

9. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable*. Batas nilai satuan minimal tersebut diberlakukan untuk pengadaan/perolehan aset sejak ketentuan ini berlaku dan tidak berlaku untuk pengadaan/perolehan sebelumnya. Aset *ekstrakomtable* tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
10. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
    Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
    b. semula aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.
11. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
12. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
13. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
14. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain

yang dapat dipertaggungjawabkan seperti biaya perencanaan (DED) yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

15. Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
16. Perolehan Secara Gabungan adalah biaya perolehan dari masing-masing asset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan.
17. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
18. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.
19. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan untuk menghitung penyusutan adalah sebagi berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan

20. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
21. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
22. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
23. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Secara akuntansi yang membedakan klasifikasi aset tetap adalah umur ekonomis/masa manfaat. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
24. Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.
25. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran & tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi daerah), aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
3. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah Perangkat lunak *software* computer, hak paten & hak cipta, lisensi dan waralaba *(franchise),* hasil kajian dan penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, *goodwill,* royalti, aset tidak berwujud lainnya, dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4. Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Dapat diidentifikasi;
   b. Dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah;
   c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah; dan
   d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal

5. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
8. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

   a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
   b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
9. Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

10. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".
11. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;

c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

12. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
13. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
14. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
15. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
16. Tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
17. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :

    a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah.
    Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

    b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan
    Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.

    c. Pengakuan Beban
    Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

18. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
20. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh:
    a. aset tetap yang rusak berat/usang;
    b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
    c. aset lain-lain lainnya antara lain:
        - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;
        - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
        - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
        - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.
21. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
22. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

4. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan utang jangka panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
7. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
8. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini.
9. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
10. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.

3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

- adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini terjadi pada saat yang berbeda, yaitu :
  1. Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
  2. Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban).

a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b. Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,

dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

f. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bab 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan	128.638.000.000,00	102.047.919.407,00	79,33	73.982.516.082,00	28.065.403.325,00	37,94
2	Belanja dan transfer	81.403.753.000,00	68.301.734.672,00	83,90	47.622.488.455,00	20.679.246.217,00	43,42
	Surplus/(Defisit)	**47.234.247.000,00**	**33.746.184.735,00**	**71,44**	**26.360.027.627,00**	**7.386.157.108,00**	28,02
3	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan netto	-	-	-	-	-	-
5	**SiLPA**	**47.234.247.000,00**	**33.746.184.735,00**	**71,44**	**26.360.027.627,00**	**7.386.157.108,00**	**28,02**

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH **Rp102.047.919.407,00**

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp128.638.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp102.047.919.407,00 atau 79,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp73.982.516.082,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.065.403.325,00 atau 37,94% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	128.638.000.000,00	102.047.919.407,00	79,33	73.982.516.082,00	28.065.403.325,00	37,94
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**128.638.000.000,00**	**102.047.919.407,00**	**79,33**	**73.982.516.082,00**	**28.065.403.325,00**	**37,94**

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp102.047.919.407,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp128.638.000.000,00 realisasi sebesar Rp102.047.919.407,00 atau 79,33%, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Rp73.982.516.082,00 mengalami **kenaikan** sebesar 28.065.403.325,00 atau 37,94% sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.072.500.000,00	7.727.557.727,00	95,73	4.465.780.781,00	3.261.776.946,00	73,04
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah	120.565.500.000,00	94.320.361.680,00	78,23	69.516.735.301,00	24.803.626.379,00	35,68
	Jumlah	**128.638.000.000,00**	**102.047.919.407,00**	**79,33**	**73.982.516.082,00**	**28.065.403.325,00**	**37,94**

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp7.727.557.727,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp8.072.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.727.557.727,00 atau 95,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.465.780.781,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.261.776.946,00 atau 73,04%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	8.072.500.000,00	7.727.557.727,00	95,73	4.465.780.781,00	3.261.776.946,00	73,04
3	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.072.500.000,00**	**7.727.557.727,00**	**95,73**	**4.465.780.781,00**	**3.261.776.946,00**	**73,04**

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp7.727.557.727,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp8.072.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.727.557.727,00 atau 95,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.465.780.781,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.261.776.946,00 atau 73,04% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.056.125.000,00	2.856.759.727,00	93,48	2.654.010.781,00	202.748.946,00	7,64
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.016.375.000,00	4.870.798.000,00	97,10	1.811.770.000,00	3.059.028.000,00	168,84

5	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Kepelabuhan	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
8	Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-	-
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.072.500.000,00**	**7.727.557.727,00**	**95,73**	**4.465.780.781,00**	**3.261.776.946,00**	**73,04**

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp2.856.759.727,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.056.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.856.759.727,00 atau 93,48 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.654.010.781,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp202.748.946,00 atau 7,64% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.371.931.000,00	1.906.519.727,00	80,38	1.933.031.581,00	(26.511.854,00)	(1,37)
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	684.194.000,00	950.240.000,00	138,88	720.979.200,00	229.260.800,00	31,80
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**3.056.125.000,00**	**2.856.759.727,00**	**93,48**	**2.654.010.781,00**	**202.748.946,00**	**7,64**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan dan pendapatan retribusi pemakaian ruangan**.** Pendapatan retribusi penyewaan tanah dan bangunan tidak mencapai target dikarenakan beberapa penyewa yang habis masa kontrak sewa tanah dan bangunan tidak memperpanjang lagi.

5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Rp4.870.798.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp5.016.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.870.798.000,00 atau 97,10%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.811.770.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.059.028.000,00 atau 168,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.016.375.000,00	4.870.798.000,00	97,10	1.811.770.000,00	3.059.028.000,00	168,84
	Jumlah	**5.016.375.000,00**	**4.870.798.000,00**	**97,10**	**1.811.770.000,00**	**3.059.028.000,00**	**168,84**

5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp94.320.361.680,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp120.565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.320.361.680,00 atau 78,23 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.516.735.301,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp24.803.626.379,00 atau 35,68% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	565.500.000,00	1.803.352.258,00	318,90	395.321.000,00	1.408.031.258,00	356,17
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	30.000.000.000,00	16.845.617.920,00	56,15	14.585.286.961,00	2.260.330.959,00	15,50
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga	90.000.000.000,00	75.671.391.502,00	84,08	54.536.127.340,00	21.135.264.162,00	38,75
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	-	-	-
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-	-
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
16	Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-	-
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**120.565.500.000,00**	**94.320.361.680,00**	**78,23**	**69.516.735.301,00**	**24.803.626.379,00**	**35,68**

5.1.1.1.2.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.803.352.258.000,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.803.352.258,00 atau 318,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp395.321.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.408.031.258,00 atau 356,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	415.500.000,00	602.912.488,00	145,11	11.080.000,00	591.832.488,00	5.341,45
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	368.423.159,00	-	79.289.000,00	289.134.159,00	364,66

4	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	685.350.980,00	456,90	201.638.000,00	483.712.980,00	239,89
6	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	146.665.631,00	-	103.314.000,00	43.351.631,00	41,96
7	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
8	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**565.500.000,00**	**1.803.352.258,00**	**318,90**	**395.321.000,00**	**1.408.031.258,00**	**356,17**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan **melampaui target** dikarenakan terdapat penerimaan pendapatan yang berasal dari penjualan/proses lelang aset mendasarkan pada Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Aset yang telah terbit.

5.1.1.1.2.2 Jasa Giro — Rp16.845.617.920,00

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.845.617.920,00 atau 56,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.585.286.961,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.260.330.959,00 atau 15,50% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	30.000.000.000,00	16.844.927.467,00	56,15	14.585.286.961,00	2.259.640.506,00	15,49
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	-	-	-	-	-
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	690.453,00	-	-	690.453,00	-
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-	-
6	Remunerasi Dana Transfer Treasury Depocit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**30.000.000.000,00**	**16.845.617.920,00**	**56,15**	**14.585.286.961,00**	**2.260.330.959,00**	**15,50**

Jasa Giro **tidak mencapai target** dikarenakan penyerapan belanja yang optimal sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam giro menjadi terbatas.

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Bunga — Rp75.671.391.502,00

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.671.391.502,00 atau 84,08%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp54.536.127.340,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp21.135.264.162,00 atau 38,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	90.000.000.000,00	75.671.391.502,00	84,08	54.536.127.340,00	21.135.264.162,00	38,75
	Jumlah	**90.000.000.000,00**	**75.671.391.502,00**	**84,08**	**54.536.127.340,00**	**21.135.264.162,00**	**38,75**

Pendapatan Bunga **tidak mencapai target** dikarenakan penyerapan belanja yang optimal sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam deposito menjadi terbatas.

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp68.301.734.672,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp81.403.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.301.734.672,00 atau 83,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp47.622.488.455,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp20.679.246.217,00 atau 43,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Operasional	71.898.567.000,00	63.081.050.016,00	87,74	46.453.105.423,00	16.627.944.593,00	35,80
2	Belanja Modal	9.505.186.000,00	5.220.684.656,00	54,92	1.169.383.032,00	4.051.301.624,00	346,45
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**81.403.753.000,00**	**68.301.734.672,00**	**83,90**	**47.622.488.455,00**	**20.679.246.217,00**	**43,42**

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp63.081.050.016,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp71.898.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.081.050.016,00 atau 87,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.453.105.423,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.627.944.593,00 atau 35,80% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	21.568.582.000,00	20.856.445.043,00	96,70	19.722.645.880,00	1.133.799.163,00	5,75
2	Belanja Barang dan Jasa	50.329.985.000,00	42.224.604.973,00	83,90	26.730.459.543,00	15.494.145.430,00	57,96
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**71.898.567.000,00**	**63.081.050.016,00**	**87,74**	**46.453.105.423,00**	**16.627.944.593,00**	**35,80**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp20.856.445.043,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp21.568.582.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.856.445.043,00 atau 96,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.722.645.880,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.133.799.163,00 atau 5,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.151.322.000,00	8.681.099.146,00	94,86	8.993.219.250,00	(312.120.104,00)	(3,47)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.401.060.000,00	11.168.985.897,00	97,96	9.824.386.630,00	1.344.599.267,00	13,69

3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.016.200.000,00	1.006.360.000,00	99,03	905.040.000,00	101.320.000,00	11,20
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**21.568.582.000,00**	**20.856.445.043,00**	**96,70**	**19.722.645.880,00**	**1.133.799.163,00**	**5,75**

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN — Rp8.681.099.146,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp9.151.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.681.099.146,00 atau 94,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.993.219.250,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp312.120.104,00 atau 3,47% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	6.570.000.000,00	6.491.988.730,00	98,81	6.731.795.720,00	(239.806.990,00)	(3,56)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	574.000.000,00	535.225.194,00	93,24	572.392.062,00	(37.166.868,00)	(6,49)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.000.000,00	156.320.000,00	91,95	193.100.000,00	(36.780.000,00)	(19,05)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	310.000.000,00	266.854.250,00	86,08	194.940.000,00	71.914.250,00	36,89
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	306.500.000,00	259.445.000,00	84,65	275.295.000,00	(15.850.000,00)	(5,76)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	380.000.000,00	329.438.580,00	86,69	349.643.760,00	(20.205.180,00)	(5,78)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.692.000,00	28.000.574,00	45,39	26.540.928,00	1.459.646,00	5,50
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.000.000,00	95.274,00	9,53	94.524,00	750,00	0,79
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	691.781.000,00	560.612.160,00	81,04	594.042.869,00	(33.430.709,00)	(5,63)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	29.349.000,00	13.279.848,00	45,25	13.843.597,00	(563.749,00)	(4,07)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	57.000.000,00	39.839.536,00	69,89	41.530.790,00	(1.691.254,00)	(4,07)
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**9.151.322.000,00**	**8.681.099.146,00**	**94,86**	**8.993.219.250,00**	**(312.120.104,00)**	**(3,47)**

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN — Rp11.168.985.897,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp11.401.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.168.985.897,00 atau 97,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.824.386.630,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.344.599.267,00 atau 13,69% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.401.060.000,00	11.168.985.897,00	97,96	9.824.386.630,00	1.344.599.267,00	13,69

2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11.401.060.000,00**	**11.168.985.897,00**	**97,96**	**9.824.386.630,00**	**1.344.599.267,00**	**13,69**

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainyya ASN — Rp1.006.360.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasrkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp1.016.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.006.360.000,00 atau 99,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp905.040.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp101.320.000,00 atau 11,20% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Honorarium	1.016.200.000,00	1.006.360.000,00	99,03	905.040.000,00	101.320.000,00	11,20
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.016.200.000,00**	**1.006.360.000,00**	**99,03**	**905.040.000,00**	**101.320.000,00**	**11,20**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa — Rp42.224.604.973,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp50.329.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.224.604.973,00 atau 83,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.730.459.543,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.494.145.430,00 atau 57,96% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	8.848.235.000,00	8.521.100.290,00	96,30	5.626.323.900,00	2.894.776.390,00	51,45
2	Belanja Jasa	19.717.500.000,00	19.350.903.725,00	98,14	13.185.794.179,00	6.165.109.546,00	46,76
3	Belanja Pemeliharaan	11.259.935.000,00	4.009.969.416,00	35,61	1.623.269.197,00	2.386.700.219,00	147,03
4	Belanja Perjalanan Dinas	10.504.315.000,00	10.342.631.542,00	98,46	6.295.072.267,00	4.047.559.275,00	64,30
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-

7	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	50.329.985.000,00	42.224.604.973,00	83,90	26.730.459.543,00	15.494.145.430,00	57,96

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp8.521.100.290,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp8.848.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.521.100.290,00 atau 96,30%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.626.323.900,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.894.776.390,00 atau 51,45% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang Habis Pakai	8.848.235.000,00	8.521.100.290,00	96,30	5.626.323.900,00	2.894.776.390,00	51,45
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
		8.848.235.000,00	8.521.100.290,00	96,30	5.626.323.900,00	2.894.776.390,00	51,45

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp19.350.903.725,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp19.717.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.350.903.725,00 atau 98,14%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.185.794.179,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.165.109.546,00 atau 46,76% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	16.568.835.000,00	16.279.556.527,00	98,25	12.258.144.912,00	4.021.411.615,00	32,81
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	80.200.000,00	77.636.208,00	96,80	274.871.267,00	(197.235.059,00)	(71,76)
3	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.282.875.000,00	1.265.813.000,00	98,67	256.883.500,00	1.008.929.500,00	392,76
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	301.250.000,00	299.750.000,00	99,50	8.367.500,00	291.382.500,00	3.482,31
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	79.451.000,00	99,31	68.600.000,00	10.851.000,00	15,82
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.388.090.000,00	1.332.696.990,00	96,01	303.279.000,00	1.029.417.990,00	339,43
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	16.250.000,00	16.000.000,00	98,46	15.648.000,00	352.000,00	2,25
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19.717.500.000,00	19.350.903.725,00	98,14	13.185.794.179,00	6.165.109.546,00	46,76

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan — Rp4.009.969.416,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp11.259.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.009.969.416,00 atau 35,61%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.623.269.197,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.386.700.219,00 atau 147,03% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	190.000.000,00	186.190.568,00	98,00	-	186.190.568,00	-
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.581.309.000,00	1.489.625.649,00	94,20	1.146.185.859,00	343.439.790,00	29,96
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.667.626.000,00	1.518.365.753,00	17,52	427.114.825,00	1.091.250.928,00	255,49
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.000.000,00	815.787.446,00	99,37	49.968.513,00	765.818.933,00	1.532,60
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11.259.935.000,00**	**4.009.969.416,00**	**35,61**	**1.623.269.197,00**	**2.386.700.219,00**	**147,03**

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas — Rp10.342.631.542,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp10.504.315.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.342.631.542,00 atau 98,46%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.295.072.267,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.047.559.275,00 atau 64,30% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.504.315.000,00	10.342.631.542,00	98,46	6.295.072.267,00	4.047.559.275,00	64,30
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**10.504.315.000,00**	**10.342.631.542,00**	**98,46**	**6.295.072.267,00**	**4.047.559.275,00**	**64,30**

5.1.2.2 BELANJA MODAL — Rp5.220.684.656,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp9.505.186.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.220.684.656,00 atau 54,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.169.383.032,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.051.301.624,00 atau 346,45% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.872.711.000,00	4.593.834.356,00	51,77	356.745.432,00	4.237.088.924,00	1.187,71
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.475.000,00	438.927.300,00	99,20	440.787.600,00	(1.860.300,00)	(0,42)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	187.923.000,00	98,91	371.850.000,00	(183.927.000,00)	(49,46)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**9.505.186.000,00**	**5.220.684.656,00**	**54,92**	**1.169.383.032,00**	**4.051.301.624,00**	**346,45**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.593.834.356,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp8.872.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.593.834.356,00 atau 51,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp356.745.432,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.237.088.924,00 atau 1.187,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.460.000.000,00	2.249.500.000,00	91,44	-	2.249.500.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.350.711.000,00	380.790.000,00	8,75	108.570.432,00	272.219.568,00	250,73
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.412.000.000,00	1.320.950.000,00	93,55	-	1.320.950.000,00	100,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	650.000.000,00	642.594.356,00	98,86	248.175.000,00	394.419.356,00	158,93
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.872.711.000,00**	**4.593.834.356,00**	**51,77**	**356.745.432,00**	**4.237.088.924,00**	**1.187,71**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (8,75%) **tidak mencapai target** dikarenakan tidak terlaksananya pengadaan alat kantor rumah tangga lainnya gedung baru kantor BPKAD.

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Angkutan Rp2.249.500.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp2.460.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.249.500.000,00 atau 91,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.249.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.460.000.000,00	2.249.500.000,00	91,44	-	2.249.500.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	-	-	-

4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2.460.000.000,00**	**2.249.500.000,00**	**91,44**	**-**	**2.249.500.000,00**	**100,00**

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp380.790.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.350.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp380.790.000,00 atau 8,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp108.570.432,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp272.219.568,00 atau 250,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.350.711.000,00	380.790.000,00	8,75	108.570.432,00	272.219.568,00	250,73
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4.350.711.000,00**	**380.790.000,00**	**8,75**	**108.570.432,00**	**272.219.568,00**	**250,73**

5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp1.320.950.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp1.412.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.320.950.000,00 atau 93,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.320.950.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Studio	1.400.000.000,00	1.310.950.000,00	93,64	-	1.310.950.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	-	10.000.000,00	100,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.412.000.000,00**	**1.320.950.000,00**	**93,55**	**-**	**1.320.950.000,00**	**100,00**

5.1.2.2.1.4 Belanja Modal Komputer Rp642.594.356,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp642.594.356,00 atau 98,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp248.175.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp394.419.356,00 atau 158,93% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Komputer Unit	140.000.000,00	138.238.000,00	98,74	248.175.000,00	(109.937.000,00)	(44,30)
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	510.000.000,00	504.356.356,00	98,89	-	504.356.356,00	-
	Jumlah	**650.000.000,00**	**642.594.356,00**	**98,86**	**248.175.000,00**	**394.419.356,00**	**158,93**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp438.927.300,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp442.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp438.927.300,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp440.787.600,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.860.300,00 atau 0,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	442.475.000,00	438.927.300,00	99,20	440.787.600,00	(1.860.300,00)	(0,42)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**442.475.000,00**	**438.927.300,00**	**99,20**	**440.787.600,00**	**(1.860.300,00)**	**(0,42)**

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp438.927.300,00

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp442.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp438.927.300,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp440.787.600,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.860.300,00 atau 0,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	442.475.000,00	438.927.300,00	99,20	440.787.600,00	(1.860.300,00)	(0,42)
	Jumlah	**442.475.000,00**	**438.927.300,00**	**99,20**	**440.787.600,00**	**(1.860.300,00)**	**(0,42)**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp187.923.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.923.000,00 atau 98,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp371.850.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp183.927.000,00 atau 49,46% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	187.923.000,00	98,91	371.850.000,00	(183.927.000,00)	(49,46)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**190.000.000,00**	**187.923.000,00**	**98,91**	**371.850.000,00**	**(183.927.000,00)**	**(49,46)**

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Aset Tak Berwujud Rp187.923.000,00

Belanja Modal Aset Tak Berwujud dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.923.000,00 atau 98,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp371.850.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp183.927.000,00 atau 49,46%dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Goodwill	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Hak Cipta	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Hak Paten	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Software	190.000.000,00	187.923.000,00	98,91	371.850.000,00	(183.927.000,00)	(49,46)
6	Belanja Modal Kajian	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**190.000.000,00**	**187.923.000,00**	**98,91**	**371.850.000,00**	**(183.927.000,00)**	**(49,46)**

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET — Rp112.335.454.665,24

Total Aset sebesar Rp112.335.454.665,24 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp114.317.131.367,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.981.676.701,76 atau 1,73%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Aset Lancar	202.004.924,40	177.636.789,01
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	111.883.187.191,05	113.966.113.471,12
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	250.262.549,79	173.381.106,87
	Jumlah	**112.335.454.665,24**	**114.317.131.367,00**

Penurunan nilai aset apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya koreksi pencataan aset tanah dan bangunan seharusnya dicatat oleh PPKD selaku pengelola, namun masuk kedalam pencatatan SIM Aset BPKAD.

5.2.1.1 ASET LANCAR — Rp202.004.924,40

Aset Lancar sebesar Rp202.004.924,40 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp177.636.789,01 mengalami **kenaikan** sebesar Rp24.368.135,40 atau 13,72% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	-	-
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	-	-
4	Piutang Retribusi Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	-	-
10	Penyisihan Piutang	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
11	Beban Dibayar Dimuka	143.992.524,40	146.301.891,01
12	Persediaan	58.012.400,00	31.334.898,00
	Jumlah	**202.004.924,40**	**177.636.789,01**

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya tetap apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.041.600,00	32.041.600,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
	Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.1.1 Piutang Retribusi Jasa Usaha — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
2	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-
3	Piutang Retribusi Terminal	-	-
4	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-
6	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-
	Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang — Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(32.041.600,00)**

5.2.1.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan — Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp32.041.600,00 jumlah ini sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi		

		(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(32.041.600,00)**

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana piutang tersebut sudah menunggak lebih dari 5 tahun.

	2023		2022	
	Piutang	**Cadangan**	**Piutang**	**Cadangan**
- Lancar				
- Menunggak 1-2 Tahun				
- Menunggak 2-3 Tahun				
- Menunggak 3-5 Tahun				
- Menunggak lebih dari 5 tahun	32.041.600,00	(32.041.600,00)	32.041.600,00	(32.041.600,00)
Jumlah	**32.041.600,00**	**(32.041.600,00)**	**32.041.600,00**	**(32.041.600,00)**

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka — Rp143.992.524,40

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp143.992.524,40 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp146.301.891,01 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.309.366,60 atau 1,58% dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	143.992.524,40	146.301.891,01
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
	Jumlah	**143.992.524,40**	**146.301.891,01**

5.2.1.1.4 Persediaan — Rp58.012.400,00

Persediaan sebesar Rp58.012.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.334.898,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.677.502,00 atau 85,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	58.012.400,00	31.334.898,00
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	Jumlah	**58.012.400,00**	**31.334.898,00**

5.2.1.1.4.1 Barang Pakai Habis — Rp58.012.400,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp58.012.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.334.898,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.677.502,00 atau 85,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bahan	-	4.500.000,00
2	Suku Cadang	-	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	58.012.400,00	26.834.898,00
4	Obat-obatan	-	-
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7	Natura dan Pakan	-	-
8	Persediaan Penelitian	-	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
	Jumlah	**58.012.400,00**	**31.334.898,00**

5.2.1.1.4.1.1 Bahan — Rp00,00

Alat sebesar Rp00,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.500.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
2	Bahan Kimia	-	-
3	Bahan Peledak	-	-
4	Bahan Bakar dan Pelumas	-	4.500.000,00
5	Bahan Baku	-	-
6	Bahan Kimia Nuklir	-	-
7	Barang Dalam Proses	-	-
8	Bahan/Bibit Tanaman	-	-
9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
10	Isi Tabung Gas	-	-
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-
12	Bahan Lainnya	-	-
	Jumlah	-	**4.500.000,00**

5.2.1.1.4.1.2 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Rp58.012.400,00

Alat/Bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp58.012.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.834.898,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.177.502,00 atau 116,18% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	23.042.000,00	11.223.120,00
2	Kertas dan Cover	4.036.000,00	7.298.320,00
3	Bahan Cetak	1.662.000,00	1.650.000,00
4	Benda Pos	200.000,00	1.270.000,00
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6	Bahan Komputer	7.898.000,00	4.999.773,00
7	Perabot Kantor	79.000,00	79.000,00
8	Alat Listrik	11.135.400,00	314.685,00
9	Perlengkapan Dinas	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	9.960.000,00	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
	Jumlah	**58.012.400,00**	**26.834.898,00**

5.2.1.2 Aset Tetap Rp111.883.187.191,05

Aset Tetap sebesar Rp111.883.187.191,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp113.966.113.471,12 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.082.926.280,07 atau 1,83% dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	53.300.000.000,00	55.767.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	49.661.007.014,00	50.657.131.960,00
3	Gedung dan Bangunan	93.809.720.662,00	94.616.924.627,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	1.434.138.094,00	382.553.273,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.178.000,00	13.178.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(86.330.856.578,95)	(87.471.174.388,88)
	Jumlah	**111.883.187.191,05**	**113.966.113.471,12**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	**201.437.287.860,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	5.032.761.656,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	617.000.000,00
Mutasi Masuk	Rp	123.845.700,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	601.128.465,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	Rp	423.296.676,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**6.798.032.497,00**

Berkurang		
Mutasi Keluar	Rp	1.920.309.176,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	601.128.465,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	4.383.336.146,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakompatbel	Rp	248.273.700,00
Koreksi	Rp	2.868.229.100,00
Jumlah	Rp	**10.021.276.587,00**
Grand Total	Rp	**198.214.043.770,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2023 yang terdiri dari belanja modal alat angkut, alat kantor rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat komputer, tugu titik kontrol/pasti dan belanja modal jaringan.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Bank Jateng berupa 1 unit mobil Toyota Innova Zenix senilai Rp617.000.000,00
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya. Yaitu berupa 1 unit mobil Toyota Innova G H 9595 HG dan H 1358 XG masing-masing senilai Rp211.648.338,00

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023. Terdapat pengalihan status penggunaan BMD dari BPKAD ke :
  - Diskominfo, berupa :
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 9512 JZ sebesar Rp187.012.500,00
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 1504 XR sebesar Rp262.000.000,00
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 1502 XR sebesar Rp262.000.000,00
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 1503 XR sebesar Rp262.000.000,00
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 1501 XR sebesar Rp262.000.000,00
    - 1 unit Mobil Toyota Avanza G H 1499 XR sebesar Rp262.000.000,00
  - Biro Umum, berupa:
    - 1 unit Mobil Toyota Innova G H-9595-HG sebesar Rp211.648.338,00
    - 1 unit Mobil Toyota Innova G H-1358-XG sebesar Rp211.648.338,00

- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya. Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi, terdapat Aset Tetap yang di reklasifikasi ke aset lainnya sebanyak 509 unit dengan nilai Rp4.383.336.146,00 yang terdiri dari:
  - Alat besar berupa freeder dan electric generating set sebesar Rp1.048.903.500,00
  - Alat angkut berupa kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp123.284.000,00
  - Alat kantor rumah tangga berupa mesin ketik, meubelair, alat penggandaan, alat pembersih, alat pendingin, alat kantor lainnya sebesar Rp1.033.942.391,00
  - Alat studio komunikasi dan pemancar sebesar Rp327.013.936,00
  - Alat komputer sebesar Rp1.850.192.319,00

5.2.1.2.1 Tanah — Rp53.300.000.000,00

Tanah sebesar Rp53.300.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.767.500.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.467.500.000,00 atau 4,42% dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah Persil	53.300.000.000,00	55.767.500.000,00
2	Tanah Non Persil	-	-
3	Lapangan	-	-
	Jumlah	**53.300.000.000,00**	**55.767.500.000,00**

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	**Rp**	**55.767.500.000,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**0**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	2.467.500.000,00
Jumlah	Rp	**2.467.500.000,00**
Grand Total	Rp	**53.300.000.000,00**

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil — Rp53.300.000.000,00

Tanah Persil sebesar Rp53.300.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.767.500.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.467.500.000,00 atau 4,42% dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	17.527.500.000,00	17.527.500.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.772.500.000,00	38.240.000.000,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7	Tanah Persil Lainnya	-	-
	Jumlah	**53.300.000.000,00**	**55.767.500.000,00**

Penurunan nilai aset tanah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya koreksi pencataan aset tanah dan bangunan seharusnya dicatat oleh PPKD selaku pengelola, namun masuk kedalam pencatatan SIM Aset BPKAD yaitu sebesar Rp2.467.500.000,00.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin — Rp49.661.007.014,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.661.007.014,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp50.657.131.960,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp996.124.946,00 atau 1,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Besar	2.568.329.860,00	3.617.233.360,00
2	Alat Angkutan	11.136.374.418,00	9.890.170.918,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Alat Pertanian	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.015.422.845,00	25.638.425.236,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.141.770.374,00	2.147.834.310,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Persenjataan	-	-
10	Komputer	7.799.109.517,00	9.363.468.136,00
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-

16	Alat Peraga	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**49.661.007.014,00**	**50.657.131.960,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	**Rp**	**50.657.131.960,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	4.139.378.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	617.000.000,00
Mutasi Masuk	Rp	123.845.700,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	4.000.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	423.296.676,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**5.307.520.376,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	4.383.336.146,00
Mutasi Keluar	Rp	1.920.309.176,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**6.303.645.322,00**
Grand Total	Rp	**49.661.007.014,00**

5.2.1.2.2.1 Alat Besar — Rp2.568.329.860,00

Alat Besar sebesar Rp2.568.329.860,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.617.233.360,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.048.903.500,00 atau 29,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Besar Darat	-	-
2	Alat Besar Apung	-	-
3	Alat Bantu	2.568.329.860,00	3.617.233.360,00
	Jumlah	**2.568.329.860,00**	**3.617.233.360,00**

Penurunan alat besar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan adanya reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.048.903.500,00 dengan rincian berupa *feeder* sebesar Rp893.903.500,00 dan *electric generating set* sebesar Rp155.000.000,00

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan — Rp11.136.374.418,00

Alat Angkutan sebesar Rp11.136.374.418,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.890.170.918,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.246.203.500 atau 12,60% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.014.894.418,00	9.768.690.918,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	121.480.000,00	121.480.000,00
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
	Jumlah	**11.136.374.418,00**	**9.890.170.918,00**

5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga — Rp25.015.422.845,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp25.015.422.845,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.638.425.236,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp623.002.391,00 atau 2,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Kantor	1.630.154.612,00	2.007.959.714,00
2	Alat Rumah Tangga	22.861.814.110,00	23.079.948.399,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	523.454.123,00	550.517.123,00
	Jumlah	**25.015.422.845,00**	**25.638.425.236,00**

5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar — Rp3.141.770.374,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.141.770.374,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.147.834.310,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp993.936.064,00 atau 46,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Alat Studio	2.656.936.739,00	1.662.526.313,00
2	Alat Komunikasi	443.818.635,00	444.292.997,00
3	Peralatan Pemancar	41.015.000,00	41.015.000,00
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
	Jumlah	**3.141.770.374,00**	**2.147.834.310,00**

5.2.1.2.2.5 Komputer — Rp7.799.109.517,00

Komputer sebesar Rp7.799.109.517,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.363.468.136,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.564.358.619,00 atau 16,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Komputer Unit	3.513.944.391,00	4.417.252.570,00
2	Peralatan Komputer	4.285.165.126,00	4.946.215.566,00
	Jumlah	**7.799.109.517,00**	**9.363.468.136,00**

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan **Rp93.809.720.662,00**

Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.809.720.662,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94.616.924.627,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp807.203.965,00 atau 0,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	79.071.622.643,00	79.472.351.743,00
2	Monumen	846.935.000,00	846.935.000,00
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.891.163.019,00	14.297.637.884,00
	Jumlah	**93.809.720.662,00**	**94.616.924.627,00**

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	**94.616.924.627,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	438.927.300,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**438.927.300,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	248.273.700,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	597.128.465,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	400.729.100,00
Jumlah	Rp	**1.246.131.265,00**
Grand Total	Rp	**93.809.720.662,00**

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung **Rp79.071.622.643,00**

Bangunan Gedung sebesar Rp79.071.622.643,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.472.351.743,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp400.729.100,00 atau 0,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.088.788.456,00	28.489.517.556,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.982.834.187,00	50.982.834.187,00
	Jumlah	**79.071.622.643,00**	**79.472.351.743,00**

5.2.1.2.3.2 Monumen — Rp846.935.000,00

Monumen sebesar Rp846.935.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp846.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	846.935.000,00	846.935.000,00
	Jumlah	**846.935.000,00**	**846.935.000,00**

5.2.1.2.3.3 Tugu Titik Kontrol/Pasti — Rp13.891.163.019,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp13.891.163.019,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.297.637.884,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp406.474.865,00 atau 2,84% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tugu/Tanda Batas	13.891.163.019,00	14.297.637.884,00
	Jumlah	**13.891.163.019,00**	**14.297.637.884,00**

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan — Rp1.434.138.094,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.434.138.094,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp382.553.273,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.051.584.821,00 atau 274,89% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	-	-
2	Bangunan Air	597.128.465,00	-
3	Instalasi	382.553.273,00	382.553.273,00
4	Jaringan	454.456.356,00	-
	Jumlah	**1.434.138.094,00**	**382.553.273,00**

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	**Rp**	**382.553.273,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	454.456.356,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	597.128.465,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**1.051.584.821,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**0,00**
Grand Total	Rp	**1.434.138.094,00**

5.2.1.2.4.1 Bangunan Air — Rp597.128.465,00

Bangunan Air sebesar Rp597.128.465,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp597.128.465,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bangunan Air Irigasi	-	-
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	-	-
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	597.128.465,00	-
7	Bangunan Air Kotor	-	-
	Jumlah	**597.128.465,00**	-

Kenaikan ini berasal dari rekalsifikasi dari aset tetap berupa bangunan waduk air bersih/baku.

5.2.1.2.4.2 Instalasi — Rp382.553.273,00

Instalasi sebesar Rp382.553.273,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya jumlahnya sama sebesar Rp382.553.273,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	81.460.597,00	81.460.597,00
2	Instalasi Air Kotor	-	-
3	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
4	Instalasi Gardu Listrik	220.243.703,00	220.243.703,00
5	Instalasi Pertahanan	80.848.973,00	80.848.973,00
	Jumlah	**382.553.273,00**	**382.553.273,00**

5.2.1.2.4.3 Jaringan — Rp454.456.356,00

Jaringan sebesar Rp454.456.356,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp454.456.356,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Jaringan Air Minum	-	-
2	Jaringan Listrik	454.456.356,00	-
3	Jaringan Telepon	-	-
4	Jaringan Gas	-	-
	Jumlah	**454.456.356,00**	-

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya — Rp9.178.000,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.178.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.178.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.000.000,00 atau 30,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	9.078.000,00	9.078.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	100.000,00	4.100.000,00
3	Hewan	-	-
4	Biota Perairan	-	-
5	Tanaman	-	-
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**9.178.000,00**	**13.178.000,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	**Rp**	**13.178.000,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**0,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	4.000.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**4.000.000,00**
Grand Total	Rp	**9.178.000,00**

5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan — Rp9.078.000,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp9.078.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.078.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.078.000,00	9.078.000,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4	Musik	-	-
5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7	Tarscalt	-	-
	Jumlah	**9.078.000,00**	**9.078.000,00**

5.2.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga — Rp100.000,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp100.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.100.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.000.000,00 atau 97,56% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Barang Bercorak Kesenian	-	4.000.000,00
2	Alat Bercorak Kebudayaan	100.000,00	100.000,00
3	Tanda Penghargaan	-	-
	Jumlah	**100.000,00**	**4.100.000,00**

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan — Rp86.330.856.578,95

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp86.330.856.578,95 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp87.471.174.388,88 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.140.317.809,93 atau 1,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(43.980.603.643,63)	(46.802.971.272,55)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(42.029.124.154,97)	(40.509.166.431,95)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(321.128.780,35)	(159.036.684,38)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	**(86.330.856.578,95)**	**(87.471.174.388,88)**

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp43.980.603.643,63

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.980.603.643,63 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.802.971.272,55 mengalami penurunan sebesar Rp2.822.367.628,92 atau 6,03% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.344.853.985,00)	(2.946.805.735,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(8.071.249.418,00)	(7.894.356.105,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(24.458.494.801,69)	(25.064.553.673,56)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.832.928.374,00)	(2.102.319.310,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(7.273.077.064,94)	(8.794.936.448,49)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**(43.980.603.643,63)**	**(46.802.971.272,55)**

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Rp2.344.853.985,00

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp2.344.853.985,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.946.805.735,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp601.951.750,00 atau 20,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-

7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	(670.427.625,00)	(1.117.379.375,00)
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(1.244.649.948,00)	(1.399.649.948,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(429.776.412,00)	(429.776.412,00)
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
	Jumlah	**(2.344.853.985,00)**	**(2.946.805.735,00)**

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan **Rp8.071.249.418,00**

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp8.071.249.418,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.894.356.105,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp176.893.312,5 atau 2,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.622.662.000,00)	(1.334.730.750,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(4.945.121.306,00)	(4.963.737.743,50)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(734.308.000,00)	(709.683.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(460.253.112,00)	(583.537.112,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(37.425.000,00)	(31.187.500,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	(150.000.000,00)	(150.000.000,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(110.620.000,00)	(110.620.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	(10.860.000,00)	(10.860.000,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-

24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
	Jumlah	**(8.071.249.418,00)**	**(7.894.356.105,50)**

5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp**24.458.494.801,69**

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.458.494.801,69 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.064.553.673,56 mengalami **penurunan** sebesar Rp606.058.871,87 atau 2,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(26.252.000,00)	(29.752.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(17.500.000,00)	(17.500.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(318.150.000,00)	(440.950.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(664.585.699,00)	(705.144.879,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(491.371.808,00)	(659.132.870,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair	(16.119.304.305,90)	(16.229.113.318,50)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(8.800.000,00)	(17.600.000,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(785.127.494,01)	(833.057.494,01)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(3.204.291.000,40)	(3.143.845.668,20)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(14.500.000,00)	(17.890.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.126.031.371,38)	(2.256.523.320,85)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(159.127.000,00)	(163.527.000,00)
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(249.170.100,00)	(268.990.100,00)
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(238.281.023,00)	(245.524.023,00)
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(27.353.000,00)	(27.353.000,00)
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(7.400.000,00)	(7.400.000,00)
	Jumlah	**(24.458.494.801,69)**	**(25.064.553.673,56)**

5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.832.928.374,00

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.832.928.374,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.102.319.310,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 269.390.936,00 atau 12,81% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(950.164.044,00)	(1.056.155.793,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(411.698.861,67)	(544.258.520,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	(24.800.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(341.922.470,33)	(352.063.499,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(92.229.498,00)	(92.229.498,00)
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	(36.913.500,00)	(32.812.000,00)
	Jumlah	**(1.832.928.374,00)**	**(2.102.319.310,00)**

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp7.273.077.064,94

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp7.273.077.064,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.794.936.448,49 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.521.859.383,55 atau 17,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(135.747.500,00)	(171.671.500,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.967.849.855,61)	(3.783.083.757,50)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(417.960.047,00)	(436.740.047,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(1.173.048.962,33)	(1.366.843.443,99)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(2.578.470.700,00)	(3.036.597.700,00)

8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Jumlah	**(7.273.077.064,94)**	**(8.794.936.448,49)**

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp42.029.124.154,97

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.029.124.154,97 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.509.166.431,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.519.957.723,02 atau 3,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(39.061.806.264,27)	(37.726.903.085,93)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(152.448.300,00)	(135.509.600,00)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.814.869.590,70)	(2.646.753.746,02)
	Jumlah	**(42.029.124.154,97)**	**(40.509.166.431,95)**

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp39.061.806.264,27

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp39.061.806.264,27 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.726.903.085,93 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.334.903.178,34 atau 3,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(7.715.570.448,15)	(7.704.181.490,84)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(324.783.780,00)	(297.718.465,00)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	(142.692.840,00)	(137.407.920,00)
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	(188.842.010,04)	(181.847.861,52)
7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(707.843.209,70)	(685.313.553,68)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(4.458.141.455,37)	(4.268.252.313,83)
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(881.111.376,86)	(867.580.805,60)
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	(23.633.400,00)	(19.694.500,00)
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.203.123.551,53)	(1.150.443.648,74)
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	(301.560.840,00)	(290.391.920,00)

15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(23.736.480,00)	(19.780.400,00)
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.916.983.829,00)	(1.916.983.829,00)
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(21.173.783.043,62)	(20.187.306.377,72)
	Jumlah	**(39.061.806.264,27)**	**(37.726.903.085,93)**

5.2.1.2.6.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen Rp152.448.300,00

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar Rp152.448.300,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp135.509.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.938.700,00 atau 12,05% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(152.448.300,00)	(135.509.600,00)
3	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	-	-
	Jumlah	**(152.448.300,00)**	**(135.509.600,00)**

5.2.1.2.6.2.3 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.814.869.590,70

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp2.814.869.590,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.646.753.746,02 mengalami **kenaikan** sebesar Rp168.115.844,68 atau 6,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(2.807.522.955,70)	(2.644.834.461,02)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(7.346.635,00)	(1.919.285,00)
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-
	Jumlah	**(2.814.869.590,70)**	**(2.646.753.746,02)**

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp321.128.780,35

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp321.128.780,35 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp159.036.684,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp162.092.095,97 atau 101,92% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(149.282.116,25)	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(169.953.095,95)	(159.036.684,38)
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.893.568,15)	-
	Jumlah	**(321.128.780,35)**	**(159.036.684,38)**

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rp149.282.116,25,00

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp149.282.116,25,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp149.282.116,25,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(149.282.116,25)	-
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	-	-
	Jumlah	**(149.282.116,25)**	-

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Instalasi Rp169.953.095,95

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp169.953.095,95 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp159.036.684,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.916.411,57 atau 6,86% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(43.445.651,73)	(40.730.298,50)
4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(83.387.991,95)	(77.881.899,38)
5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	(43.119.452,27)	(40.424.486,50)
	Jumlah	**(169.953.095,95)**	**(159.036.684,38)**

5.2.1.2.6.3.3 Akumulasi Penyusutan Jaringan — Rp1.893.568,15

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp1.893.568,15 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.893.568,15 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(1.893.568,15)	-
	Jumlah	**(1.893.568,15)**	-

5.2.1.3 ASET LAINNYA — Rp250.262.549,79

Aset Lainnya sebesar Rp250.262.549,79 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173.381.106,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp76.881.442,92 atau 44,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tak Berwujud	1.369.518.000,00	1.181.595.000,00
4	Aset Lain-lain	4.653.141.981,00	1.367.715.726,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.359.558.000,00)	(1.048.825.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.412.839.431,21)	(1.327.104.619,13)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
	Jumlah	**250.262.549,79**	**173.381.106,87**

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud — Rp1.369.518.000,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.369.518.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.181.595.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp187.923.000,00 atau 15,9% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten		

		-	-
5	Software	1.369.518.000,00	1.181.595.000,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
	Jumlah	**1.369.518.000,00**	**1.181.595.000,00**

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain **Rp4.653.141.981,00**

Aset Lain-Lain sebesar Rp4.653.141.981,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp Rp1.367.715.726,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.285.426.255,00 atau 240,21% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	4.653.141.981,00	1.367.715.726,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
	Jumlah	**4.653.141.981,00**	**1.367.715.726,00**

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **Rp1.359.558.000,00**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.359.558.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.048.825.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp310.733.000,00 atau 29,63% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.359.558.000,00)	(1.048.825.000,00)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-
	Jumlah	**(1.359.558.000,00)**	**(1.048.825.000,00)**

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya **Rp4.412.839.431,21**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp4.412.839.431,21 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.327.104.619,13 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.085.734.812,08 atau 232,52% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.412.839.431,21)	(1.327.104.619,13)
	Jumlah	**(4.412.839.431,21)**	**(1.327.104.619,13)**

5.2.2 KEWAJIBAN Rp321.238.837,36

Kewajiban sebesar Rp321.238.837,36 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp321.238.837,36 atau 100,00 % dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	321.238.837,36	-
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	**321.238.837,36**	-

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Rp321.238.837,36

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp321.238.837,36 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp321.238.837,36 atau 100,00 % dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	321.238.837,36	-
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-
3	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	-	-
	Jumlah	**321.238.837,36**	-

5.2.3 EKUITAS Rp145.760.400.562,88

Ekuitas sebesar Rp145.760.400.562,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp114.317.131.367,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp31.443.232.898,00 atau 27,51% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas	145.760.400.562,88	114.317.131.367,00
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	Jumlah	**145.760.400.562,88**	**114.317.131.367,00**

5.2.3.1 Ekuitas Rp145.760.400.562,88

Ekuitas sebesar Rp145.760.400.562,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp114.317.131.367,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp31.443.232.898,00 atau 27,51% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas	110.435.698.957,93	114.317.131.367,00
2	Surplus/Defisit-LO	35.324.701.604,95	-
	Jumlah	**145.760.400.562,88**	**114.317.131.367,00**

5.3.2.2 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan **Rp 33.746.184.735,00**

Ekuitas untuk dikonsolidasikan Rp33.746.184.735,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.360.027.627 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.386.157.108,00 atau 28,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	RK PPKD	(33.746.184.735,00)	(26.360.027.627,00)
	Jumlah	**(33.746.184.735,00)**	**(26.360.027.627,00)**

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	102.047.919.407,00	617.000.000,00	321.238.837,36	102.343.680.569,64	75.724.412.820,38	26.619.267.749,26	35,15
2	Beban	63.081.050.016,00	425.910.489,01	202.004.924,40	63.304.955.580,61	51.085.919.534,35	12.219.036.046,26	23,92
	Surplus/(Defisit) Operasional	**38.966.869.391,00**	**191.089.511,00**	**119.233.912,96**	**39.038.724.989,03**	**24.638.493.286,03**	**14.400.231.703,00**	**58,45**
3	Kegiatan Non Operasional	-	67.528.546,59	-	67.528.546,59	-	67.528.546,59	100,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**38.966.869.391,00**	**258.618.057,59**	**119.233.912,96**	**39.106.253.535,62**	**24.638.493.286,03**	**14.467.760.249,59**	**58,72**
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	**38.966.869.391,00**	**258.618.057,59**	**119.233.912,96**	**39.106.253.535,62**	**24.638.493.286,03**	**14.467.760.249,59**	**58,72**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO **Rp102.343.680.569,64**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp102.343.680.569,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp75.724.412.820,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.619.267.749,26 atau 35,15% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	102.047.919.407,00	-	321.238.837,36	101.726.680.569,64	74.568.412.820,38	27.158.267.749,26	36,42
2	Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	-	617.000.000,00	-	617.000.000,00	1.156.000.000,00	(539.000.000,00)	(46,63)
	Jumlah	**102.047.919.407,00**	**617.000.000,00**	**321.238.837,36**	**102.343.680.569,64**	**75.724.412.820,38**	**26.619.267.749,26**	**35,15**

Total Pendapatan-LRA			**Rp**	**102.047.919.407,00**
Penambahan				
Saldo Akhir Piutang	Rp	-		
Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	Rp	-		
Penambahan Pendapatan	Rp	617.000.000,00		
Total Penambahan			**Rp**	**617.000.000,00**
Pengurangan				
Saldo Awal Piutang	Rp	-		
Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	-		
Saldo Koreksi Piutang	Rp	-		
Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	Rp	-		
BOS Kepada Sekolah milik Kab/Kota	Rp	-		
Pengurangan Pendapatan	Rp	321.238.837,36		
Total Pengurangan			**Rp**	**321.238.837,36**
Total Pendapatan LO			**Rp**	**102.343.680.569,64**

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO **Rp101.726.680.569,64**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp101.726.680.569,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp74.568.412.820,38 mengalami kenaikan sebesar Rp27.158.267.749,26 atau 36,42% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.727.557.727,00	-	321.238.837,36	7.406.318.889,64	5.051.677.519,38	2.354.641.370,26	46,61
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	94.320.361.680,00	-	-	94.320.361.680,00	69.516.735.301,00	24.803.626.379,00	35,68
	Jumlah	102.047.919.407,00	-	321.238.837,36	101.726.680.569,64	74.568.412.820,38	27.158.267.749,26	36,42

Total Pendapatan-LRA		**Rp**	**102.047.919.407,00**
Penambahan			
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp	-	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp	-	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp	-	
Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	
Total Penambahan		**Rp**	**0,00**
Pengurangan			
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp	-	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp	321.238.837,36	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp	-	
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	Rp	-	
Total Penngurangan		**Rp**	**321.238.837,36**
Total Pendapatan LO		**Rp**	**101.726.680.569,64**

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO **Rp7.406.318.889,64**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp7.406.318.889,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.051.677.519,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.354.641.370,26 atau 46,61% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Jasa Umum - LO	-	-	-	-	-	-	
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	7.727.557.727,00	-	321.238.837,36	7.406.318.889,64	5.051.677.519,38	2.354.641.370,26	46,61
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.727.557.727,00	-	321.238.837,36	7.406.318.889,64	5.051.677.519,38	2.354.641.370,26	46,61

Total Pendapatan-LRA		**Rp**	**7.727.557.727,00**
Penambahan			
Retribusi Jasa Umum - LO	Rp	-	
Retribusi Jasa Usaha - LO	Rp	-	
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	Rp	-	
Total Penambahan		**Rp**	**0,00**
Pengurangan			

Retribusi Jasa Umum - LO	Rp	-		
Retribusi Jasa Usaha - LO	Rp	321.238.837,36		
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	Rp	-		
Total Pengurangan			**Rp**	**321.238.837,36**
Total Pendapatan LO			**Rp**	**7.406.318.889,64**

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp7.406.318.889,64

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp7.406.318.889,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.051.677.519,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.354.641.370,26 atau 46,61% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.856.759.727,00	-	321.238.837,36	2.535.520.889,64	3.239.907.519,38	(704.386.629,74)	(21,74)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Terminal-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila-LO	4.870.798.000,00	-	-	4.870.798.000,00	1.811.770.000,00	3.059.028.000,00	168,84
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	-	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.727.557.727,00	-	321.238.837,36	7.406.318.889,64	5.051.677.519,38	2.354.641.370,26	46,61

5.3.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Rp2.535.520.889,64

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp2.535.520.889,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.239.907.519,38 penurunan sebesar Rp704.386.629,74 atau 21,74% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.906.519.727,00	-	321.238.837,36	1.585.280.889,64	2.518.928.319,38	(933.647.429,74)	(37,07)
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	950.240.000,00	-	-	950.240.000,00	720.979.200,00	229.260.800,00	31,80
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Pemakaian Alat-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.856.759.727,00	-	321.238.837,36	2.535.520.889,64	3.239.907.519,38	(704.386.629,74)	(21,74)

5.3.1.1.1.1.2 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO Rp4.870.798.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp1.811.770.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.811.770.000,00 **kenaikan** sebesar

Rp3.059.028.000,00 atau 168,84% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	4.870.798.000,00	-	-	4.870.798.000,00	1.811.770.000,00	3.059.028.000,00	168,84
	Jumlah	**4.870.798.000,00**	**-**	**-**	**4.870.798.000,00**	**1.811.770.000,00**	**3.059.028.000,00**	**168,84**

5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **Rp94.320.361.680,00**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp94.320.361.680,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp69.516.735.301,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp24.803.626.379,00 atau 35,68 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.803.352.258,00	-	-	1.803.352.258,00	395.321.000,00	1.408.031.258,00	356,17
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro - LO	16.845.617.920,00	-	-	16.845.617.920,00	14.585.286.961,00	2.260.330.959,00	15,50
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga - LO	75.671.391.502,00	-	-	75.671.391.502,00	54.536.127.340,00	21.135.264.162,00	38,75
	Jumlah	**94.320.361.680,00**	**-**	**-**	**94.320.361.680,00**	**69.516.735.301,00**	**24.803.626.379,00**	**35,68**

5.3.1.1.2.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO **Rp1.803.352.258,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.803.352.258,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp395.321.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.408.031.258,00 atau 356,17% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan Tanah-LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	602.912.488,00	-	-	602.912.488,00	11.080.000,00	591.832.488,00	5.341,45
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	368.423.159,00	-	-	368.423.159,00	79.289.000,00	289.134.159,00	364,66
4	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	685.350.980,00	-	-	685.350.980,00	201.638.000,00	483.712.980,00	239,89
6	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	146.665.631,00	-	-	146.665.631,00	103.314.000,00	43.351.631,00	41,96
7	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
8	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.803.352.258,00**	**-**	**-**	**1.803.352.258,00**	**395.321.000,00**	**1.408.031.258,00**	**356,17**

5.3.1.1.2.2 Jasa Giro-LO **Rp16.845.617.920,00**

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp16.845.617.920,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.585.286.961,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.260.330.959,00 atau 115,49% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	16.844.927.467,00	-	-	16.844.927.467,00	14.585.286.961,00	2.259.640.506,00	15,49
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	690.453	-	-	690.453,00	-	690.453,00	100,00
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-	-	-	-	-	-	-
6	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	-	-	-	-	-	-	-
8	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**16.845.617.920,00**	**-**	**-**	**16.845.617.920,00**	**14.585.286.961,00**	**2.260.330.959,00**	**115,49**

5.3.1.1.2.3 Pendapatan Bunga-LO **Rp75.671.391.502,00**

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp75.671.391.502,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp54.536.127.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.135.264.162,00 atau 38,75% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	75.671.391.502,00	-	-	75.671.391.502,00	54.536.127.340,00	21.135.264.162,00	38,75
	Jumlah	**75.671.391.502,00**	**-**	**-**	**75.671.391.502,00**	**54.536.127.340,00**	**21.135.264.162,00**	**38,75**

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH **Rp617.000.000,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp617.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.156.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp539.000.000,00 atau 46,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah- LO	-	617.000.000,00	-	617.000.000,00	1.156.000.000,00	(539.000.000,00)	(46,63)
2	Dana Darurat- LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**617.000.000,00**	**-**	**617.000.000,00**	**1.156.000.000,00**	**(539.000.000,00)**	**(46,63)**

5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah – LO **Rp617.000.000,00**

Pendapatan Hibah-LO terealisasi sebesar Rp617.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.156.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp539.000.000,00 atau 46,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	-	617.000.000,00	-	617.000.000,00	1.156.000.000,00	(539.000.000,00)	(46,63)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**617.000.000,00**	**-**	**617.000.000,00**	**1.156.000.000,00**	**(539.000.000,00)**	**(46,63)**

Pendapatan Hibah yang diterima dari Bank Jateng berupa 1 unit mobil Toyota Innova Zennix senilai Rp617.000.000,00

5.3.2 BEBAN DAERAH **Rp66.951.450.418,10**

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp66.951.450.418,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.085.919.534,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.865.530.883,75 atau 31,06% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	63.081.050.016,00	4.072.405.326,50	202.004.924,40	66.951.450.418,10	51.085.919.534,35	15.865.530.883,75	31,06
2	Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**63.081.050.016,00**	**4.072.405.326,50**	**202.004.924,40**	**66.951.450.418,10**	**51.085.919.534,35**	**15.865.530.883,75**	**31,06**

Total Belanja Daerah			**Rp**	**63.081.050.016,00**
Penambahan				
Beban Barang & Jasa	Rp	425.910.489,01		
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	3.646.494.837,49		
Total Penambahan			**Rp**	**4.072.405.326,50**
Pengurangan				
Beban Barang & Jasa	Rp	202.004.924,40		
Total Pengurangan			**Rp**	**202.004.924,40**
Total Beban Daerah			**Rp**	**66.951.450.418,10**

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp66.951.450.418,10

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp66.951.450.418,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.085.919.534,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.865.530.883,75 atau 31,06% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	20.856.445.043,00	-	-	20.856.445.043,00	19.722.645.880,00	1.133.799.163,00	5,75
2	Beban Barang dan Jasa	42.224.604.973,00	425.910.489,01	202.004.924,40	42.448.510.537,61	26.781.294.597,58	15.667.215.940,03	58,50
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi		3.646.494.837,49		3.646.494.837,49	4.581.979.056,77	(935.484.219,28)	(20,42)
9	Beban Lain-Lain				-	-	-	-
	Jumlah	63.081.050.016,00	4.072.405.326,50	202.004.924,40	66.951.450.418,10	51.085.919.534,35	15.865.530.883,75	31,06

Total Belanja Daerah		**Rp**	**63.081.050.016,00**
Penambahan			
Beban Barang	Rp 279.608.598,00		
Beban Jasa	Rp 146.301.891,01		
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp 3.646.494.837,49		
Total Penambahan		**Rp**	**4.072.405.326,50**
Pengurangan			
Beban Barang	Rp 58.012.400,00		
Beban Jasa	Rp 143.992.524,40		
Total Pengurangan		**Rp**	**202.004.924,40**
Total Beban Daerah		**Rp**	**66.951.450.418,10**

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp20.856.445.043,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp20.856.445.043,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.722.645.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.133.799.163,00 atau 5,75% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.681.099.146,00	-	-	8.681.099.146,00	8.993.219.250,00	(312.120.104,00)	(3,47)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	11.168.985.897,00	-	-	11.168.985.897,00	9.824.386.630,00	1.344.599.267,00	13,69
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.006.360.000,00	-	-	1.006.360.000,00	905.040.000,00	101.320.000,00	11,20
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-		-	-
	Jumlah	20.856.445.043,00	-	-	20.856.445.043,00	19.722.645.880,00	1.133.799.163,00	5,75

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN **Rp8.681.099.146,00**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp8.681.099.146,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.993.219.250,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp312.120.104,00 atau 3,47% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.491.988.730,00	-	-	6.491.988.730,00	6.731.795.720,00	(239.806.990,00)	(3,56)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	535.225.194,00	-	-	535.225.194,00	572.392.062,00	(37.166.868,00)	(6,49)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	156.320.000,00	-	-	156.320.000,00	193.100.000,00	(36.780.000,00)	(19,05)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	266.854.250,00	-	-	266.854.250,00	194.940.000,00	71.914.250,00	36,89
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	259.445.000,00	-	-	259.445.000,00	275.295.000,00	(15.850.000,00)	(5,76)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	329.438.580,00	-	-	329.438.580,00	349.643.760,00	(20.205.180,00)	(5,78)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.000.574,00	-	-	28.000.574,00	26.540.928,00	1.459.646,00	5,50
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	95.274,00	-	-	95.274,00	94.524,00	750,00	0,79
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	560.612.160,00	-	-	560.612.160,00	594.042.869,00	(33.430.709,00)	(5,63)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.279.848,00	-	-	13.279.848,00	13.843.597,00	(563.749,00)	(4,07)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	39.839.536,00	-	-	39.839.536,00	41.530.790,00	(1.691.254,00)	(4,07)
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-	-
15	Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.681.099.146,00**	**-**	**-**	**8.681.099.146,00**	**8.993.219.250,00**	**(312.120.104,00)**	**(3,47)**

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN **Rp11.168.985.897,00**

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp11.168.985.897,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.824.386.630,00mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.344.599.267,00 atau 13,69% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.168.985.897,00	-	-	11.168.985.897,00	9.824.386.630,00	1.344.599.267,00	13,69
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**11.168.985.897,00**	**-**	**-**	**11.168.985.897,00**	**9.824.386.630,00**	**1.344.599.267,00**	**13,69**

5.3.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Rp1.006.360.000,00

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.006.360.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp905.040.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp101.320.000,00 atau 11,20% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Honorarium	1.006.360.000,00	-	-	1.006.360.000,00	905.040.000,00	101.320.000,00	11,20
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.006.360.000,00**	**-**	**-**	**1.006.360.000,00**	**905.040.000,00**	**101.320.000,00**	**11,20**

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp42.448.510.537,61

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp42.448.510.537,61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.696.797,58 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.667.215.940,03 atau 58,50 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	8.521.100.290,00	279.608.598,00	58.012.400,00	8.742.696.488,00	5.647.330.902,00	3.095.365.586,00	54,81
2	Beban Jasa	19.350.903.725,00	146.301.891,01	143.992.524,40	19.353.213.091,61	13.131.097.431,58	6.222.115.660,03	47,38
3	Beban Pemeliharaan	4.009.969.416,00	-	-	4.009.969.416,00	1.707.793.997,00	2.302.175.419,00	134,80
4	Beban Perjalanan Dinas	10.342.631.542,00	-	-	10.342.631.542,00	6.295.072.267,00	4.047.559.275,00	64,30
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**42.224.604.973,00**	**425.910.489,01**	**202.004.924,40**	**42.448.510.537,61**	**26.781.294.597,58**	**15.667.215.940,03**	**58,50**

Total Belanja Barang & Jasa **Rp 42.224.604.973,00**

Penambahan

Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	4.500.000,00
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	11.223.120,00

Beban Kertas dan Cover	Rp	7.298.320,00		
Beban Bahan Cetak	Rp	1.650.000,00		
Beban Benda Pos	Rp	1.270.000,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	4.999.773,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00		
Beban Alat Listrik	Rp	314.685,00		
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	248.273.700,00		
Beban Jasa Asuransi	Rp	46.301.691,01		
Total Penambahan			**Rp**	**425.910.489,01**
Pengurangan				
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	25.940.227,00		
Beban Kertas dan Cover	Rp	4.036.000,00		
Beban Bahan Cetak	Rp	1.662.000,00		
Beban Benda Pos	Rp	200.000,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	4.999.773,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00		
Beban Alat Listrik	Rp	11.135.400,00		
Beban Suvenir/Cendera Mata	Rp	9.960.000,00		
Beban Jasa Asuransi	Rp	143.992.524,40		
Total Pengurangan			**Rp**	**202.004.924,40**
Total Beban Barang & Jasa			**Rp**	**42.448.510.537,61**

5.3.2.1.2.1 Beban Barang — Rp8.742.696.488,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp8.742.696.488,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.647.330.902,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.095.365.586,00 atau 54,81 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	8.521.100.290,00	31.334.898,00	58.012.400,00	8.494.422.788,00	5.647.330.902,00	2.847.091.886,00	50,41
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	248.273.700,00	-	248.273.700,00	-	248.273.700,00	100,00
	Jumlah	**8.521.100.290,00**	**279.608.598,00**	**58.012.400,00**	**8.742.696.488,00**	**5.647.330.902,00**	**3.095.365.586,00**	**54,81**

Total Belanja Barang			**Rp**	**8.521.100.290,00**
Penambahan				
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	4.500.000,00		
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	11.223.120,00		
Beban Kertas dan Cover	Rp	7.298.320,00		
Beban Bahan Cetak	Rp	1.650.000,00		
Beban Benda Pos	Rp	1.270.000,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	4.999.773,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00		
Beban Alat Listrik	Rp	314.685,00		
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	248.273.700,00		
Total Penambahan			**Rp**	**279.608.598,00**
Pengurangan				
Beban Alat Tulis Kantor	Rp	25.940.227,00		
Beban Kertas dan Cover	Rp	4.036.000,00		

Beban Bahan Cetak	Rp	1.662.000,00		
Beban Benda Pos	Rp	200.000,00		
Beban Bahan Komputer	Rp	4.999.773,00		
Beban Perabot Kantor	Rp	79.000,00		
Beban Alat Listrik	Rp	11.135.400,00		
Beban Suvenir/Cendera Mata	Rp	9.960.000,00		
Total Pengurangan			**Rp**	**58.012.400,00**
Total Beban Barang			**Rp**	**8.742.696.488,00**

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa — Rp19.353.213.091,61

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp19.353.213.091,61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.131.097.431,58 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.222.115.660,03 atau 47,38% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	16.279.556.527,00	-	-	16.279.556.527,00	12.258.144.912,00	4.021.411.615,00	32,81
2	Beban Jasa Asuransi	77.636.208,00	146.301.891,01	143.992.524,40	79.945.574,61	220.174.519,58	(140.228.944,97)	(63,69)
3	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.265.813.000,00	-	-	1.265.813.000,00	256.883.500,00	1.008.929.500,00	392,76
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	299.750.000,00	-	-	299.750.000,00	8.367.500,00	291.382.500,00	3.482,31
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	79.451.000,00	-	-	79.451.000,00	68.600.000,00	10.851.000,00	15,82
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-		-		
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.332.696.990,00	-	-	1.332.696.990,00	303.279.000,00	1.029.417.990,00	339,43
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	15.648.000,00	352.000,00	2,25
14	*Belanja Jasa* Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**19.350.903.725,00**	**146.301.891,01**	**143.992.524,40**	**19.353.213.091,61**	**13.131.097.431,58**	**6.222.115.660,03**	**47,38**

Total Belanja Jasa			**Rp**	**19.350.903.725,00**
Penambahan				
Beban Jasa Asuransi BMD	Rp	146.301.891,01		
Total Penambahan			**Rp**	**146.301.891,01**
Pengurangan				
Beban Jasa Asuransi BMD	Rp	143.992.524,40		

Total Pengurangan	**Rp**	**143.992.524,40**
Total Beban Jasa	**Rp**	**19.353.213.091,61**

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan — Rp4.009.969.416,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp4.009.969.416,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.707.793.997,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.302.175.419,00 atau 134,80 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	186.190.568,00	-	-	186.190.568,00	-	186.190.568,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.489.625.649,00	-	-	1.489.625.649,00	1.146.185.859,00	343.439.790,00	29,96
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.518.365.753,00	-	-	1.518.365.753,00	511.639.625,00	1.006.726.128,00	196,76
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	815.787.446,00	-	-	815.787.446,00	49.968.513,00	765.818.933,00	1.532,60
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-		-	-	-
	Jumlah	**4.009.969.416,00**	**-**	**-**	**4.009.969.416,00**	**1.707.793.997,00**	**2.302.175.419,00**	**134,80**

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas — Rp10.342.631.542,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp10.342.631.542,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.295.072.267,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.047.559.275,00 atau 64,30 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.342.631.542,00	-	-	10.342.631.542,00	6.295.072.267,00	4.047.559.275,00	64,30
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**10.342.631.542,00**	**-**	**-**	**10.342.631.542,00**	**6.295.072.267,00**	**4.047.559.275,00**	**64,30**

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi — Rp3.646.494.837,49

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp3.646.494.837,49 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.581.979.056,77 mengalami **penurunan** sebesar Rp935.484.219,28 atau 20,42% dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.507.666.716,05	2.452.826.112,89	(945.159.396,84)	(38,53)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.814.041.124,08	1.848.546.268,80	(34.505.144,72)	(1,87)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.053.997,36	11.646.675,08	2.407.322,28	20,67
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

5	Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	310.733.000,00	268.960.000,00	41.773.000,00	15,53
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
	Jumlah	**3.646.494.837,49**	**4.581.979.056,77**	**(935.484.219,28)**	**(20,42)**

5.3.2.1.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.507.666.716,05

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.507.666.716,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.452.826.112,89 mengalami **penurunan** sebesar Rp945.159.396,84) atau 38,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	214.164.380,21	244.731.624,99	(30.567.244,78)	(12,49)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	500.835.645,85	536.671.122,50	(35.835.476,65)	(6,68)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	420.832.685,80	695.781.086,22	(274.948.400,42)	(39,52)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	57.623.000,00	127.634.300,00	(70.011.300,00)	(54,85)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	314.211.004,19	848.007.979,18	(533.796.974,99)	(62,95)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	**1.507.666.716,05**	**2.452.826.112,89**	**(945.159.396,84)**	**(38,53)**

5.3.2.1.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp1.814.041.124,08

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp1.814.041.124,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.848.546.268,80 mengalami **penurunan** sebesar Rp34.505.144,72 atau 1,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.510.556.100,51	1.523.193.524,79	(12.637.424,28)	(0,83)
2	Beban Penyusutan Monumen	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	286.546.323,57	308.414.044,01	(21.867.720,44)	(7,09)
	Jumlah	**1.814.041.124,08**	**1.848.546.268,80**	**(34.505.144,72)**	**(1,87)**

5.3.2.1.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp14.053.997,36

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp14.053.997,36 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.646.675,08 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.407.322,28 atau 20,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.244.017,64	169.166,67	1.074.850,97	635,38
3	Beban Penyusutan Instalasi	10.916.411,57	11.477.508,41	(561.096,84)	(4,89)
4	Beban Penyusutan Jaringan	1.893.568,15	-	1.893.568,15	-
	Jumlah	**14.053.997,36**	**11.646.675,08**	**2.407.322,28**	**20,67**

5.3.2.1.3.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp310.733.000,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp310.733.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp268.960.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 41.773.000,00 atau 15,53% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	310.733.000,00	268.960.000,00	41.773.000,00	15,53
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-	-	-
	Jumlah	**310.733.000,00**	**268.960.000,00**	**41.773.000,00**	**15,53**

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL Rp67.528.546,59

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp67.528.546,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp67.528.546,59 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	33.920.926,87	-	33.920.926,87	100,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	33.607.619,72	-	33.607.619,72	100,00
	Jumlah	**67.528.546,59**	**-**	**67.528.546,59**	**100,00**

5.3.3.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Rp67.528.546,59

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terealisasi sebesar Rp67.528.546,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp67.528.546,59 atau

100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	33.920.926,87	-	33.920.926,87	100,00
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	33.607.619,72	-	33.607.619,72	100,00
	Jumlah	**67.528.546,59**	**-**	**67.528.546,59**	**100,00**

5.3.3.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp33.920.926,87

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp33.920.926,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	33.920.926.87	-	33.920.926.87	100.00
2	Defisit Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
4	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
	Jumlah	**33.920.926,87**	**-**	**33.920.926,87**	**100,00**

5.3.1.1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Rp33.607.619,72

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp33.607.619,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp33.607.619,72 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - Lo	33.607.619,72	-	33.607.619,72	100,00
2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
	Jumlah	**33.607.619,72**	**-**	**33.607.619,72**	**100,00**

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	114.317.131.367,00	133.808.538.896,27	(19.491.407.529,28)	(14,57)
2	Surplus/Defisit-LO	35.324.701.604,95	24.638.493.286,03	10.686.208.318,92	43,37
3	RK-PPKD	-33.746.184.735,00	-26.360.027.627,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	(3.881.432.409,07)	(17.769.873.188,31)	13.888.440.779,24	(78,16)
	Ekuitas Akhir	**112.014.215.827,88**	**114.317.131.367,00**	**5.083.241.568,88**	**(49,35)**

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp114.317.131.367,00 turun sebesar Rp19.491.407.529,28 dari ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp133.808.538.896,27.

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	114.317.131.367,00	133.808.538.896,27	(19.491.407.529,28)	(14,57)
	Jumlah	**114.317.131.367,00**	**133.808.538.896,27**	**(19.491.407.529,28)**	**(14,57)**

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp35.324.701.604,95 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2023.

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Surplus/Defisit LO	35.324.701.604,95	24.638.493.286,03	10.686.208.318,92	43,37
	Jumlah	**35.324.701.604,95**	**24.638.493.286,03**	**10.686.208.318,92**	**43,37**

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp3.881.432.409,07 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	(4.664.692.576,00)	(29.906.862.237,00)	25.242.169.661,00	(84,40)
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	783.260.166,93	12.136.989.048,69	(11.353.728.881,76)	(93,55)
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	-

11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-	-	-
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
	Jumlah	**(3.881.432.409,07)**	**(17.769.873.188,31)**	**13.888.440.779,24**	**(78,16)**

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp4.664.692.576,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	123.845.700,00	-	123.845.700,00	100,00
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(1.920.309.176,00)	(29.906.862.237,00)	27.986.553.061,00	(93,58)
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(2.868.229.100,00)	-	(2.868.229.100,00)	100,00
	Jumlah	**(4.664.692.576,00)**	**(29.906.862.237,00)**	**25.242.169.661,00**	**(84,40)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh :

1. Koreksi tambah aset tetap mutasi antar SKPD sebesar Rp123.845,700,00 yang terdiri dari alat kantor rumah tangga sebesar Rp26.150.000,00, personal komputer sebesar Rp85.745.700,00 dan peralatan personal komputer sebesar Rp11.950.000,00.
2. Koreksi kurang aset tetap mutasi antar SKPD sebesar Rp 1.920.309.176,00 yang terdiri dari kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.733.296.676,00 dan kendaraan bermotor perorangan sebesar Rp187.012.500,00
3. Koreksi penyesuaian kurang penilaian aset tetap sebesar Rp2.868.229.100,00 yang terdiri dari tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp2.467.500,00 dan bangunan Gedung kantor sebesar Rp400.729.100,00. Koreksi ini disebabkan karena ada dobel pencatatan pada SIM Aset pengguna dengan pengelola, sehingga harus dikoreksi pada SIM Aset BPKAD.

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6.1.3. FUNGSI

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.1.4. VISI & MISI

Badan Pengelola Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

VISI :

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"

"Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"

MISI :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

BAB 7
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Semarang, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		19/2
Ka.Bid		
Kasubag		18/2

SLAMET, AK
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 198603 1 001